



# PPID

## LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



TAHUN  
2022




## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

Jl. KH. Romli Tamim, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang  
Telp : 0321872492 WA : 0812345 30030 Email : [kpujombang126@gmail.com](mailto:kpujombang126@gmail.com)

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>1</b>
<b>GAMBARAN UMUM</b>	<b>2</b>
<b>SARANA &amp; PRASARANA</b>	<b>3</b>
<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>4</b>
<b>URAIAN TUGAS &amp; KEWENANGAN PPID</b>	<b>5</b>
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	<b>6</b>
<b>VISI &amp; MISI PPID</b>	<b>10</b>
<b>ALUR PERMOHONAN INFORMASI</b>	<b>11</b>
<b>PENGLASIFIKASIAN INFORMASI</b>	<b>12</b>
<b>ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI</b>	<b>14</b>
<b>GRAFIK PELAYANAN INFORMASI</b>	<b>15</b>
<b>SURVEI PELAYANAN</b>	<b>23</b>
<b>PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</b>	<b>24</b>
<b>KENDALA</b>	<b>25</b>
<b>REKOMENDASI &amp; TINDAK LANJUT</b>	<b>26</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>27</b>



# **GAMBARAN UMUM**

Pelayanan Informasi Publik  
KPU Kabupaten Jombang

**D**alam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

KPU Kabupaten Jombang sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Jombang juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu KPU Kabupaten Jombang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 17/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang pengangkatan, struktur dan nama-nama serta uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. PPID KPU Kabupaten Jombang bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jombang.




# GAMBARAN UMUM

**T**atacara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Jombang melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Faksimili, Telepon, Surat dan surat elektronik.
2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/Handphone, email, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku
3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Jombang. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi :

1. Informasi setiap saat
2. Informasi secara berkala
3. Informasi yang bersifat serta merta
4. Informasi lainnya.



# | SARANA & PRASARANA

# Sarana & Prasarana

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU Kabupaten Jombang telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Jombang, untuk mempermudah pelayanan informasi publik, pemohon dapat datang langsung ke:



## **Kantor KPU Kabupaten Jombang**

Jl. K.H. Romli Tamim, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur

Permohonan informasi dapat juga dilakukan dengan cara mengirimkan surat, melalui telepon, email, maupun melalui aplikasi *whatsapp*, dibawah ini:



## **Surat**

Kirim ke Alamat Jl. K.H. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo  
Kec. Jogoroto, Kab. Jombang



## **Telepon**

(0321) 872492



## **Email**

kpujombang126@gmail.com



## **Whatsapp**

0812345 300 30

Layanan E-PPID KPU RI merupakan fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Jombang, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID. Pemohon dapat mengakses E-PPID melalui website dan/atau mengunduh aplikasi mobile, dibawah ini:



## **Aplikasi Android**

PPID Komisi Pemilihan Umum



## **Website**

<https://jombangkabppid.kpu.go.id/> &  
<https://kab-jombang.kpu.go.id/>




**| SUMBER DAYA MANUSIA**

# SUMBER DAYA MANUSIA

**S**umberdaya manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Jombang terbagi secara lengkap sebagai berikut

## STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KPU KABUPATEN JOMBANG





# **URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PPID**

## **Pembina**

### **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kab. Jombang;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kab. Jombang;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kab. Jombang.

## **Tim Pertimbangan**

### **Komisioner KPU Kabupaten Jombang**

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kab. Jombang.

## **Atasan PPID**

### **Sekretaris KPU Kabupaten Jombang**

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kab. Jombang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kab. Jombang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kab. Jombang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kab. Jombang telah sesuai dengan peraturan perundangan.

## **Pejabat PPID**

### **Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Jombang**


1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Jombang;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Jombang;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Jombang;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jombang;
6. Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

## **Tim Penghubung PPID**

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Jombang.

## **Desk Pelayanan PPID**

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP). PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JOMBANG**

## **A. PENDAHULUAN**

1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jombang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara internal di lingkungan KPU Kabupaten Jombang maupun untuk memenuhi layanan permintaan informasi publik dari masyarakat.
3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Jombang, sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi public oleh masyarakat.

## **B. ASAS PELAYANAN PUBLIK**

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

## **C. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI**

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID KPU Kabupaten Jombang, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya kepemiluan.

## **D. TUJUAN**

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedurdalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Jombang, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

## E. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN JOMBANG

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

1. PPID untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Jombang selaku atasan PPID untuk meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubag untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Desk PPID di masing-masing Sub. Bagian segera melakukan ;
  - Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masing-masing;
  - Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
  - Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
  - Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub. Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.
3. Tim Penghubung/Kepala Sub. Bagian di masing-masing Bagian segera melakukan :
  - Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub. Bagian;
  - Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
  - Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
  - Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melalui atasan langsung PPID.
4. Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;  
Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian, segera melakukan :
  - Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
  - Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
  - Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jombang untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.

#### 5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

Memberikan masukan dan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategis dari informasi yang diberikan kepada eksternal bagi KPU Kabupaten Jombang.

#### 6. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jombang;

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Jombang, kemudian melakukan:

a) Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Jombang akan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas keabsahan data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;

b) Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Jombang untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.

#### 7. PPID setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Jombang segera dilakukan :

a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;

b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;

c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.

#### 8. Operasional Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Jombang

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, PPID KPU Kabupaten Jombang didukung oleh Front Office dan Back Office, antara lain:

##### a) Front Office/Media Center

- Desk layanan langsung;

- Desk layanan media (telepon, email dan website).

##### b) Back Office

- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;

- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;

- Bidang Dokumentasi dan Arsip;

- Bidang Pengaduandan Penyelesaian Sengketa Informasi.

#### 9. Waktu Pelayanan Informasi.


Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat, sebagai berikut:

Senin-Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB; Istirahat: 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat: 09.00 s/d 16.30 WIB; Istirahat: 11.00 s/d 13.00 WIB



# SOP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI





# **VISI & MISI PPID KPU KABUPATEN JOMBANG**

# VISI & MISI PPID KPU KABUPATEN JOMBANG



## VISI DAN MISI ( ASAS DAN TUJUAN ) PPID KPU KABUPATEN JOMBANG

### ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

1

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

2

Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana

3

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan Umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekwensi

Rp

### TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1

Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Jombang

2

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Jombang

3

Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk partisipasi dalam pemilu

4

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Jombang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan

5

Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Jombang secara berkualitas

6

Menjamin pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Jombang



## **ALUR PERMOHONAN INFORMASI**

# ALUR PERMOHONAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN JOMBANG

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung atau melalui faksimile atau telepon atau surat atau surat elektronik;
2. Alamat pelayanan informasi di KPU Kabupaten Jombang adalah Jalan KH. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Jombang Jawa Timur, Nomor Telepon (0321) 872492, Fax. 0321) 872492;
3. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama, tujuan penggunaan data dan identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll ;
4. Formulir permohonan juga dapat didownload [www.kpu-jombangkab.go.id](http://www.kpu-jombangkab.go.id);
5. Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori data yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila termasuk data yang sudah TERSEDIA atau BISA DIAKSES PUBLIK, maka Desk dapat langsung memberikan atas persetujuan PPID;
6. Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon berikatan bahwa data yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Jombang;
7. Jangka waktu dalam memberikan balasan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung saat diterimanya permohonan atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis;
8. Dalam hal permohonan dimintakan secara hardcopy, biaya kopiannya dibebankan kepada pemohon.





# **PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI**

# PENGLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

a. Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- 1) Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
  - Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
  - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja KPU Kabupaten Jombang, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya;
  - Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;
  - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 3) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
  - Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Jombang, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - Hasil keputusan KPU Kabupaten Jombang dan latar belakang pertimbangannya;
  - Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di Sub Bagian;
  - Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan KPU Kabupaten Jombang dapat dilihat dan/atau dibaca di Sub Bagian;
  - Perjanjian KPU Kabupaten Jombang dengan pihak ketiga;
  - Informasi dan kebijakan yang disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Jombang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - Prosedur kerja pegawai KPU Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## b. Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
  - Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas;
  - Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan;
  - Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaknya.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 3) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada angka 1) huruf c), dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing publik interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
- 4) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- 5) Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan b), diajukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Jombang yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- 6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Jombang.



## **ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI**

# ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN JOMBANG



1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dengan cara datang langsung atau melalui faksimile, telpon, surat, dan email;
2. Alamat pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi di KPU Kabupaten Jombang adalah Jalan KH. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Jombang, Prov. Jawa Timur, Nomor Telepon (0321) 872492, Fax. 0321) 872492; Twitter : @kpujombang, Fb : kpu Jombang dll;
3. Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama dan data atau identitas lainnya yang sesuai dengan KTP/Paspor/SIM/KK dll ;
4. Formulir pengajuan keberatan juga dapat didownload melalui laman [www.kpujombang.go.id](http://www.kpujombang.go.id) ;
5. Desk PPID menyampaikan formulir keberatan yang telah diisi oleh pemohon kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan kepada atasan PPID untuk menjawab keberatan tersebut ;
6. Desk PPID menyampaikan surat jawaban tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan.

## ALUR BERACARA DI KOMISI INFORMASI

1. Apabila ada sengketa yang disebabkan karena permohonan informasi di Komisi Informasi, maka atasan PPID yang bertugas menghadiri sidang-sidang di Komisi Informasi;
2. Jika atasan PPID berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada PPID dan/atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan informasi yang disengketakan di Komisi Informasi.



# **GRAFIK PERMOHONAN INFORMASI**

# JUMLAH PEMOHON INFORMASI

**P**ermohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kab. Jombang dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:


1. desk pelayanan
2. secara online melalui aplikasi [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id).

TAHUN

**2022**


JUMLAH PEMOHON INFORMASI

**2021**




# LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

**B**ERIKUT ADALAH JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK PPID KPU KAB. JOMBANG TAHUN 2022 BERDASARKAN JENIS KELAMIN



# LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

**B**ERIKUT ADALAH JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK PPID KPU KAB. JOMBANG TAHUN 2022 BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN




## WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

**W**AKTU YANG DIPERLUKAN OLEH PPID KPU KAB. JOMBANG DALAM MELAYANI PEMOHON INFORMASI:

1 HARI : 500 PEMOHONAN


2-7 HARI : 1421 PEMOHONAN

>7 HARI : 100 PEMOHONAN




# JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

**J**UMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI PUBLIK.




**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN  
SEBAGIAN DAN TIDAK DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**





# TINGKAT KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

**J**UMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN  
TINGKAT KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK



**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN  
SEBAGIAN DAN TIDAK DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**





# **SURVEI PELAYANAN INFORMASI**

# SURVEI PELAYANAN

**R**uang lingkup survei Kepuasan Pengguna Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 dilaksanakan terhadap 20 responden partai politik di Kabupaten Jombang yang telah menggunakan atau memanfaatkan jasa layanan PPID KPU Jombang. Survei tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner yang disampaikan pada periode tahun 2022.

Apakah Saudara setuju KPU Kabupaten Jombang telah melakukan keterbukaan informasi?

20 jawaban



Berdasarkan hasil survei, seluruh responden sangat setuju jika KPU Kabupaten Jombang telah melakukan keterbukaan informasi.

Apakah Saudara setuju bahwa helpdesk KPU Kabupaten Jombang memberikan manfaat bagi Saudara?

20 jawaban



Berdasarkan hasil survei, seluruh responden sangat setuju jika helpdesk yang diberikan KPU Kabupaten Jombang telah memberikan manfaat.

Apakah Saudara merasa puas terhadap pelayanan informasi kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang?

20 jawaban



Berdasarkan hasil survei, seluruh responden sangat setuju jika pelayanan informasi yang diberikan KPU Kabupaten Jombang memuaskan.



**PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI**

# PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

**S**elama Tahun 2022 PPID KPU Kabupaten Jombang dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, belum pernah terjadi sengketa atau permasalahan.

## SENGKETA INFORMASI

0

---

TAHUN

2022



**| KENDALA**

# KENDALA

Kendala dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Jombang tahun 2022 antara lain, adalah:

- 1 Tidak lengkapnya arsip dan informasi mengenai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009. Hanya beberapa dokumen saja yang dapat dikumpulkan oleh tim PPID KPU Kabupaten Jombang saat ini disebabkan karena kurangnya dukungan teknis sistem pengarsipan pada saat itu;
- 2 Masing-masing fungsi belum berjalan optimal, walau Struktur PPID sudah terbentuk;
- 3 Website KPU Kabupaten Jombang masih perlu banyak perbaikan dalam tampilannya; dan
- 4 Tidak adanya anggaran pengelolaan PPID di tahun ini;
- 5 Aplikasi [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id) sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis.



# **REKOMENDASI & TINDAK LANJUT**

# REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

KPU Kabupaten Jombang menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

- 1 Memperkuat SDM Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat;
- 2 Meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemberian informasi meluas lewat website maupun Medsos resmi KPU Kabupaten Jombang;
- 3 Pemaksimalan digitalisasi arsip;
- 4 Peremajaan tempat pelayanan informasi publik satu pintu;
- 5 Adanya sosialisasi PPID lewat *website* dan media sosial;
- 6 Adanya anggaran pengelolaan PPID di tahun 2023 dan seterusnya;
- 7 Perbaiki aplikasi [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id) agar mempermudah pengaksesan permohonan informasi dan tidak adanya gangguan teknis.

# **PENUTUP**

Laporan pelaksanaan tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Jombang Periode Tahun 2022. Selanjutnya KPU Kabupaten Jombang akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Jombang.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Jombang selama periode Bulan Januari s.d. Bulan Desember Tahun 2022 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ATASAN PPID  
KPU KABUPATEN JOMBANG


Jombang, 5 Januari 2023  
KETUA PPID  
KPU KABUPATEN JOMBANG

HANIF PURWANTO

DINA TRIASMADJI

Mengetahui,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG  
KETUA,

ATHOILLAH



# LAMPIRAN